



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LIGUNG TAHUN 2024-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN LIGUNG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur kami panjatkan ke haribaan Allah SWT, karena atas segala taufik, rahmat dan hidayah-Nya, kecamatan Ligung telah berhasil Menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 dengan lancar dan tepat waktu.

Renstra Kecamatan Ligung Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, dimana termasuk di dalamnya Jabatan Bupati kabupaten Majalengka yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023.

Renstra Kecamatan Ligung ini memuat tujuan, sasaran jangka menengah, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta indikasi pendanaan mulai tahun 2024-2026. Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi nyata yang terjadi saat ini, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD tahun 2024-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ligung tahun 2024-2026 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan, saran serta kritik membangun sangat kami harapkan sehingga penyusunan dokumen Renstra ini akan semakin lebih baik.

CAMAT LIGUNG,

RADEN MOCHAMMAD SHODDIQ, S.AP
Pembina
NIP. 19690419 198803 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LIGUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Ligung	13
2.2. Sumber Daya Kecamatan Ligung	23
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ligung	28
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Ligung.....	33

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LIGUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ligung	35
3.2. Telaahan rencana tata ruang wilayah.....	39
3.3. Penentuan isu-isu strategis di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	46

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN LIGUNG

4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ligung Tahun 2024-2026.....	51
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ligung dengan Tujuan dan Sasaran RPD.....	53

BAB V. STRATEGI DAN RAH KEBIJAKAN

5.1. Rencana Strategis Kecamatan Ligung	54
5.2. Strategi Kecamatan.....	54
5.3. Arah Kebijakan.....	54

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	57
6.2. Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan	59

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indicator Kinerja Kecamatan Ligung yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka..... 69

BAB VIII. PENUTUP..... 72

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Ligung, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.....	2
Gambar 2	Bagan struktur organisasi kKecamatan Ligung.....	23
Gambar 3	Peta Majalengka	40
Gambar 4	Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Majalengka.....	41
Gambar 5	Wilayah pertumbuhan aerocity	43
Gambar 6	Lahan pertanian wilayah Ligung.....	43
Gambar 7	Lahan yang menjadi pabrik.....	44
Gambar 8	Lahan pertanian wilayah Majalengka Selatan	44
Gambar 9	Lahan pertanian wilayah Majalengka Selatan	45
Gambar 10	Lahan pertanian wilayah Majalengka Utara Ligung	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai Kecamatan Ligung Berdasarkan Pangkat/Golongan	24
Table 2	Jumlah Pegawai Kecamatan Ligung Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Table 3	Jumlah Pegawai Kecamatan Ligung Berdasarkan Diklat Penjenjangan	25
Table 4	Sumber Daya Aset/ Modal Kecamatan Ligung.....	25
Table 5	Gambaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Ligung (Renstra 2018-2023)	30
Table 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Ligung 2018-2023....	30
Table 7	Luas Daerah, Letak Geografis Kantor Desa dan Jarak ke kecamatan...	36
Table 8	Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun.....	36
Table 9	Banyaknya Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin	37
Table 10	Persentase, Laju Pertumbuhan, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin..	37
Table 11	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	38
Table 12	Jumlah Dusun, RT dan RW di Kecamatan Ligung.....	38
Table 13	Jumlah Murid dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan.....	46
Table 14	Jumlah Tempat Peribadatan di Kecamatan Ligung.....	46
Table 15	Jumlah Desa yang memiliki kelompok kegiatan dan fasilitas olahraga..	47
Table 16	Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa	47
Table 17	Jumlah Sarana Lembaga Keuangan Sarana Penunjang Ekonomi.....	48
Table 18.	Jumlah Industri Mikro dan Kecil Menurut Bahan Baku Utama.....	48
Table 19.	Indek Desa Membangun (IDM) Tahun 2022.....	49
Table 20.	Prasarana dan Sarana Transportasi Antar Desa.....	49
Table 21	Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi.....	50
Table 22	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ligung....	52
Table 23	Hubungan tujuan dan sasaran PD dengan tujuan dan sasaran RPD...	53
Table 24	Tujuan, Sasaran Pencapaian, Strategi, Arah Kebijakan Kec. Ligung...	56
Table 25	Rencana program kegiatan dan pendanaan 2024-2026.....	60
Table 26	Indikator Kinerja Kec. Ligung Mengacu pada Tujuan, Sasaran RPJMD	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2023, tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana mestinya karena perodesisasi RPJMD berakhir. Disatu sisi penyusunan RKPД membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah.

Sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Sejumlah daerah otonom diisi dengan penjabat (pj.) gubernur/bupati/walikota sejak mulai tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 (Pasal 201 Ayat (3) UU 10 Tahun 2016). Sejumlah daerah otonom tidak memiliki dokumen rencana pembangunan daerah menengah yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RKPД.

Masa jabatan Bupati kabupaten Majalengka akan berakhir pada tahun 2023, oleh karena itu sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa setiap kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun 2022-2023, harus Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2026. Oleh karena itu maka Kecamatan Ligung pun harus Menyusun Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2024-2026. Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Kecamatan Ligung ini, merupakan tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dan dengan terbitnya Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, maka setiap SKPD harus Menyusun Dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Majalengka 2024-2026 sehingga antara dokumen

Renstra dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, serta target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai juga selaras dan konsisten.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ligung Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Ligung, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Ligung ini harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Ligung ini dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Gambar 1
Keterkaitan Restra SKPD dengan dokumen perencanaan Lainnya



Dokumen Renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Ligung merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026;
2. Renstra Kecamatan Ligung disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026;
3. Renstra Kecamatan Ligung mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; dan
4. Renstra Kecamatan Ligung tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ligung tahun 2024-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negaratahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); PENDAHULUAN I-10 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023;
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang PENDAHULUAN I-11 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

- dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); PENDAHULUAN I-12 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 47. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

48. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
49. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 No 20 Seri D);
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kab. Majalengka Tahun 2008 No. 2);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;

56. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
58. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Maalengka.
59. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah kabuapaten Majalengka Tahun 2023 Nomor).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pencapaian tujuan, sasaran dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Penyusunan Renstra ini terkait dengan proses perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan yang holistic-tematik, integrative dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Ligung pada setiap tahun anggaran, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan dan memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah:

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 ini adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Majalengka ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam SKPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ligung merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat yang menggambarkan strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka di bidang pelayanan kepada masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Ligung Tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LIGUNG

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ligung; sumber daya yang dimiliki oleh kecamatan Ligung, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dan sasaran pelayanan di Kecamatan Ligung.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LIGUNG

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan Ligung; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Majalengka, dan penentuan isu-isu strategis di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ligung Tahun 2024-2026 serta hubungan tujuan dan sasaran Kecamatan Ligung dengan tujuan dan sasaran RPD

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisi strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan kecamatan Ligung yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Ligung yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

BAB VIII. PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Ligung, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LIGUNG

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LIGUNG

Kecamatan Ligung melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di kabupaten Majalengka, yaitu:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

A. Camat

Tugas dan fungsi Kecamatan, pada dasarnya merupakan tugas dan fungsi Camat. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka, pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman, ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Selain melaksanakan tugasnya, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Camat mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa.
- b. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kecamatan;
- b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan yang meliputi kesekretariatan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
- d. mengoordinasikan rencana pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah wilayah kecamatan.
- g. menyampaikan laporan, memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- i. mengoordinasikan pengurusan pemungutan PBB P2, BPHTB, retribusi dan pendapatan lainnya.
- j. Mengoordinasikan urusan kebersihan/persampahan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan.
- k. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

B. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait

serta penyusunan bahan pengkajian di bidang pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan:

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi program kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretaris mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. menyelenggarakan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan protokol dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- j. menyelia telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

- a. membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. memeriksa bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. memeriksa bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas ;
- d. membimbing penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- e. memeriksa bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- f. membimbing penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. membimbing penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- h. membimbing penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana, pengurusan rumahtangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- i. membimbing penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- j. membimbing penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- k. melaksanakan ketatausahaan bidang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang umum dan kepegawaian.

D. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas berikut:

- a. membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. membimbing penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- c. membimbing penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- d. memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- e. memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. membimbing penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- g. melaksanakan perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- h. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- i. membimbing penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- j. membimbing penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. melaksanakan pengelolaan aset/barang;
- l. membuat pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

E. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan, tugas teknis dan pelaporan pemerintahan dan pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;

- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemerintahan;
- b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- c. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pemerintahan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Bupati;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa, tanah desa dan asset desa.;
- f. melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan;
- h. melakukan pengkajian bahan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- i. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan;
- k. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa, penyelesaian perselisihan antar desa, penyusunan produk hukum desa, penyusunan profil kecamatan dan membina penyusunan profil desa/kelurahan
- l. Melaksanakan koordinasi pengurusan pemungutan PBB P2, BPHTB, retribusi dan pendapatan lainnya.

F. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- f. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- i. mengkoordinasikan penanganan bencana di wilayah kecamatan;

- j. melaksanakan penyusunan bahan antisipasi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kasus-kasus ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemerintahan desa dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum secara swadaya.

G. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum (Musrenbang) tahunan di Kecamatan
- e. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- i. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan masyarakat desa.
- l. melaksanakan koordinasi dan pembinaan di bidang kebersihan, persampahan, lingkungan hidup bidang perekonomian, bidang ketahanan pangan dan pertanian, bidang pariwisata serta ekonomi kreatif di wilayah kecamatan.

H. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:


- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Kesejahteraan Sosial;
- c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang kesejahteraan sosial;
- c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan rakyat kecamatan;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan rakyat dan data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, dan data kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan;
- e. melaksanakan penyusunan profil data peta situasi/kondisi kesejahteraan sosial di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan PHBN, PHBI dan hari besar keagamaan lainnya.;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
- k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan di bidang ketenagakerjaan;
- l. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka menekan angka kemiskinan, peningkatan IPM, pengurangan angka pengangguran, serta pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan.

Struktur Organisasi Kecamatan Ligung sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut :

Gambar 2
 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ligung



2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN LIGUNG

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber dayamanusia yang dimilikinya.

Sumber daya aparatur pemerintah di Kecamatan Ligung, sejumlah 18 orang, semuanya laki-laki. Dilihat dari ketersediaannya, SDM yang tersedia di Kecamatan Ligung sudah mencukupi jumlah minimum dalam melakukan pelayanan masing-masing seksi dan bagian dan sudah dapat mengcover seluruh kegiatan pelayanan dan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014. Dari 17 personil yang ada, 9 orang adalah pejabat struktural dan 8 orang staf serta 3 anggota Satpol PP.

Secara rinci distribusi jumlah pegawai di Kecamatan Ligung berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel Tabel berikut ini :

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Kecamatan Ligung Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Status Kepegawaian	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
				Lk	Pr
1	Pembina	IV/a	4	4	-
2	Penata Tk. I	III/d	1	1	-
3	Penata	III/c	2	2	-
4	Penata Muda Tk I	III/b	5	5	-
5	Penata Muda	III/a	-	-	-
6	Pengatur Tk. I	II/d	2	2	-
7	Pengatur	II/c	1	1	-
8	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
9	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
Jumlah			17	17	-

Sumber: Sub Bagian Umum Kec. Ligung, 2022

Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Ligung berdasarkan tingkat pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Kecamatan Ligung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	Sarjana Strata Tiga (S3)	-	
2	Sarjana Strata Dua (S2)	6	
3	Sarjana Strata Satu (S1)	10	
4	D3/D2	1	
5	SLTA	-	
6	SLTP	-	
Jumlah		17	

Sumber: Sub Bagian Umum Kec. Ligung, 2022

Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Ligung berdasarkan diklat penjenjangan secara rinci dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini

Tabel 3.
Jumlah Pegawai Kecamatan Ligung Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	PIM II / SPAMEN	-	
2	PIM III / SPAMA	2	
3	PIM IV / ADUM / ADUMLA	5	
Jumlah		7	

Sumber: Sub Bagian Umum Kec. Ligung, 2022

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut tabel perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai

Tabel 4
Sumber Daya Aset/ Modal Kecamatan Ligung

No	Sarana Prasarana	Banyaknya	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Tanah Kantor/Rumah Dinas	2.658 m ²	√		
2.	Gedung Sekretariat	1 buah	√		
3.	Gedung Pertemuan	1 buah	√		
4.	Rumah Dinas Camat	1 buah	√		
5.	Gedung PKK	-			
6.	Gudang Depan/ Garasi	-			
7.	Gedung Dinas 1 Atap	-			
8.	Gudang Belakang/KM/WC	1 buah			
9.	Utilitas Pagar Selatan	1 buah			
10.	Utilitas Pintu Selatan	1 buah			
11.	Kendaraan Roda 4	-			

No	Sarana Prasarana	Banyaknya	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
12.	Kendaraan Roda 2	4 unit		√	√
13.	Komputer/ Desktop	4 unit	√		
14.	PC Portable/ Notebook	5 unit	√		
15.	Printer	5 unit			
16.	Scanner	1 unit			√
17.	UPS	-			
13.	Switch Hub	-			
14.	LCD Projector	1 unit			
15.	OHP	-			
16.	Layar LCD/OHP	-			
17.	Gen-set	1 unit			√
18.	Water-Pump	1 unit	√		
19.	Mesin Ketik	1 unit			√
20.	Pesawat Telepon (PABX)	1 unit			√
21.	Pesawat Faximili	1 unit			√
22.	AC unit	5 unit	√	√	
23.	Kipas Angin	4 unit	√	√	
24.	Sound System	2 unit	√		
25.	VCD Player	-			
26.	Pesawat Televisi	1 unit			√
27.	Antena UHF	-			
28.	Casette Recorder	-			
29.	Dispencer	2 unit		1	1
30.	Lemari Es	3 unit	2	-	1
31.	Mesin Cuci	1 unit	1		
32.	Jam Dinding/ Elektronik	1 buah	1		
33.	Megaphone	1 buah	1		
34.	Microphone	1 buah	1		
35.	Standard mic duduk	1 buah	1		
36.	Standard mic panjang	1 buah	1		
37.	Filling Cabinet Metal	2 buah	2		
38.	Lemari Metal/ Besi	2 unit	2		
39.	Lemari Kaca Metal	2 unit	2		

No	Sarana Prasarana	Banyaknya	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
40.	Lemari Kaca Kayu	-			
41.	Filling Kabinet Kartu Majalengka	-	-		
42.	Rak Arsip Metal	-	-		
43.	Meja Kerja	12 buah	12		
44.	Kursi Kerja	12 buah	12		
45.	Kursi Putar	8 buah	8		
46.	Meja Kerja Pejabat	8 buah	8		
47.	Kursi Kerja Pejabat	8 buah	8		
48.	Meja Rapat	1 set	1		
49.	Meja Kursi Tamu	3 set	3		
50.	Meja Kursi Makan				
51.	Kursi rapat	30 buah	30		
53.	Meja Komputer	4 set	4		
54.	Bangku tunggu pelayanan kayu	5 set	5		
55.	Kamera Digital	1 unit	1		
56.	Alat Pertanian lain-lain	1 unit			1
57.	Utilitas (Paving Halaman)	-			
58.	Kotak Suara/ Kardek	1 buah	1		
59.	Papan Struktur Organisasi	1 buah	1		
60.	Papan Kegiatan	1 buah	1		
61.	Papan Pengumuman	1 buah	1		
62.	White Board	1 Buah	1		
63.	Peta	1 Buah	1		
64.	Meja Tulis ½ Brio	1 Buah	1		
65.	Kursi Tamu	1 Buah	1		
66.	Lambang Garuda	2 Buah	2		
67.	Roll O'Pack	1 Buah	1		
68.	Kursi Tunggu Pelayanan Metal	3 set	3		

Sumber: Sub Bagian Umum Kec. Ligung, 2022

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LIGUNG

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat digambarkan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ligung dilihat dari indikator kinerja berikut:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Ligung dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik di kecamatan Ligung selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Ligung setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada publik bertambah, sehingga penyediaan alat tulis kantor setiap tahun tidak terpenuhi.
- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di kecamatan Ligung setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.
- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Ligung setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya pelayanan kepada masyarakat.
- e. Penyediaan Makanan dan Minuman di Kantor Kecamatan Ligung setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan pegawai baik dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk kegiatan ini masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Ligung dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti

kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada aparat kecamatan dan desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa.;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di desa
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan musdes dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLT di wilayah Kecamatan
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa di Kecamatan Ligung
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN" yaitu suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan Instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi kantor/badan/dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Kinerja pelayanan Kecamatan Ligung dapat dilihat dalam tabel 5. Adapun capaian kinerja pelayanan serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Ligung tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5
Gambaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka
Berdasarkan Sasaran/Target Renstra 2018-2023

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RENSTRA	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK (INDIKATOR KINERJA KEGIATAN)	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terselenggaranya Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	74	75	76	77	78	74	75	76	77		100	100	100	100	
2	Terwujudnya Situasi Aman, Tenram dan Tertib di Masyarakat	Meningkatnya Rasa Aman, Tenram, dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100	100	100	100	
3	Jumlah Desa yang meningkat status perkembangannya	Desa Yang Meningkatkan Statusnya	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Desa	19	19	19	19	19	19	19	19	19		100	100	100	100	

Sumber: Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kec. Ligung, 2019-2022

Tabel 6.a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ligung
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

No.	Uraian Program	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata pertumbuhan	
		2019	2019	2019	Anggaran	Realisasi
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	19.639.550	18.897.500	96	0,00	0,00
2	Program Administrasi Perkantoran	263.455.000	251.878.442	96	0,00	0,00
3	Program Peningkatan Sumber daya Aparatur Pemerintah	30.000.000	29.437.250	98	0,00	0,00
4	Program Penguatan Adat	15.000.000	14.850.000	99	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat	10.000.000	10.000.000	100	0,00	0,00
6	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	103.900.500	97.103.432	93	0,00	0,00
	Jumlah	441.995.050	422.166.624	96	0	0

Tabel 6.b
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ligung
 Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata pertumbuhan	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN KECAMATAN	198.982.500	89.331.740	45	0	0
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KECAMATAN	42.328.000	27.246.500	64	0	0
3	PROGRAM PENYUSUN RENCANA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN	25.147.500	17.655.000	70	0	0
4	PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SERTA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0
5	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	0	0	0
6	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	0	0	0	0	0
7	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN KECAMATAN	0	0	0	0	0
8	PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN	0	0	0	0	0
9	PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN	41.400.000	41.233.500	99,6	0	0
JUMLAH		307.858.000	175.466.740	57	0	0

Tabel 6.c
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ligung
 Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.512.889.773	3.159.545.451	3.000.168.988	2.438.231.704	2.951.030.655	0	97	93	0	0,10	-0,41
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95.160.000	60.463.500	45.300.000	82.887.000	56.723.500		87	94	0	-0,31	-0,73
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.000.000	24.022.500	20.540.000	20.000.000	18.448.500		83	77	0	-0,07	-0,54
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.255.000	14.914.000	17.485.000	24.455.000	11.764.000		93	79	0	-0,13	-1,04
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.735.000	45.322.000	82.825.000	19.180.000	43.798.500		93	97	0	1,01	-0,22
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	518.500.000	44.058.400	315.455.000	498.247.845	31.385.900		96	71	0	2,62	-7,94
JUMLAH	3.197.539.773	3.348.325.851	3.481.773.988	3.083.001.549	3.113.151.055	0	92	511	0	3	-11

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN LIGUNG

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap berbagai faktor internal maupun eksternal terhadap lingkungan organisasi secara sistematis melalui analisis SWOT, ada beberapa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, ancaman atau tantangan yang dihadapi sekaligus peluang pengembangan kinerja pelayanan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam upaya pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Kekuatan yang dimiliki Kecamatan Ligung antara lain :
 1. Motivasi dan loyalitas ASN kecamatan yang tinggi; dan
 2. Akses yang semakin baik antar daerah/desa membuat distribusi informasi dan koordinasi menjadi semakin mudah.
- b. Kelemahan yang dimiliki Kecamatan Ligung antara lain :
 1. Kuantitas dan Kualitas SDM masih terbatas;
 2. Ketersediaan sarana prasarana masih terbatas; dan
 3. Prosedur kerja yang belum terimplementasi.

Sedangkan peluang dan ancaman yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain :

- a. Peluang yang dimiliki Kecamatan Ligung antara lain :
 1. Berlakunya UU 23/2014 mengamanatkan bahwa Kecamatan menjadi Perangkat Daerah (PD);
 2. Adanya pelimpahan kewenangan bupati kepada Camat melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka dan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Maalengka;
 3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Ligung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangkameningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
 5. Kecamatan Ligung dalam RTRW Kabupaten Majalengka sebagai PPK dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pertahanan keamanan, pengembangan industri, pelayanan sosial, dan pertanian yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
 6. Kecamatan Ligung termasuk kawasan PKL Kertajati dengan fungsi sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BIJB, pengembangan kawasan perkotaan "*aerocity*", dan pertanian.

7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Ligung, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Ligung.
- b. Ancaman yang dimiliki Kecamatan Ligung antara lain :
1. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
 2. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa siaga aktif masih belum optimal;
 3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Ligung harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
 4. Kapasitas SDM perangkat desa masih terbatas; dan
 5. Kesiapan pemerintah desa dalam mengelola keuangan yang bersumber dari dana transfer masih belum merata.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LIGUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ligung

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan Ligung mempunyai aspek strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian program pembangunan kabupaten Majalengka, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi OPD dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dimana faktor internal merupakan faktor yang menjadi kewenangan OPD sedangkan faktor eksternal timbul dari faktor diluar kewenangan OPD dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

Ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan tugas fungsi dan pelayanan kecamatan Ligung, yaitu:

A. Wilayah Geografi

Kecamatan Ligung terdiri dari 19 desa yang semuanya berstatus desa dengan klasifikasi Desa Swakarya. Secara geografis, wilayah kecamatan Ligung terletak di sebelah utara Kabupaten Majalengka, antara 108°15' – 108°21' Bujur Timur dan 6°50' – 6°45' Lintang Selatan. Luas Wilayah Kecamatan Ligung adalah 60,69 Km² atau sekitar 5,17 % dari luas Wilayah Kabupaten Majalengka (kurang lebih 1.204,24 Km²) dengan ketinggian tempat antara 25-30m diatas permukaan laut, dengan batas wilayah:

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Jatiwangi,
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Jatitujuh,
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu,
- Sebelah Tmur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon.

B. Luas Daerah Menurut Desa

Kecamatan Ligung yang terletak di bagian utara kabupaten Majalengka memiliki 19 desa (Kecamatan dengan desa terbanyak di Majalengka). Tabel di bawah ini menunjukkan letak geografis kantor desa, menggambarkan jarak dari tiap desa ke ibukota kecamatan dan ke ibukota kabupaten. Desa Kedungsari merupakan daerah yang memiliki jarak terjauh ke Ibukota Kecamatan yaitu mencapai 9 km ke Kantor Kecamatan dan 34,30 km ke ibukota kabupaten.

Tabel 7.
Luas Daerah Menurut Desa, Letak Geografis Kantor Desa dan Jarak dari Ibukota Desa ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten

No	Nama Desa	Luas (Km ²)	Persentase	Lintang Selatan	Bujur Timur	Ibukota Kec.(Km)	Ibukota Kab.(Km)
1	Cibogor	1,85	2,73	108°14'04"	06°40'53"	8,00	25,00
2	Kertasari	1,81	2,67	108°14'27"	06°40'54"	7,00	25,00
3	Gandawesi	7,67	11,32	108°15'44"	06°42'01"	7,90	22,60
4	Beusi	2,53	3,73	108°15'53"	06°42'16"	7,80	23,00
5	Tegalaren	3,34	4,93	108°16'38"	06°42'11"	7,00	24,00
6	Buntu	3,44	5,08	108°16'24"	06°40'45"	4,10	26,20
7	Beber	2,55	3,76	108°14'29"	06°39'55"	5,00	28,00
8	Wanasalam	2,59	4,16	108°15'32"	06°39'30"	3,00	24,00
9	Ligung Lor	3,34	4,93	108°16'53"	06°39'05"	0,02	27,00
10	Ligung	4,48	6,61	108°16'58"	06°39'09"	0,10	27,10
11	Majasari	6,19	9,13	108°18'01"	06°40'47"	5,00	28,00
12	Sukawera	2,53	3,73	108°17'24"	06°39'58"	3,00	27,50
13	Bantarwaru	2,12	3,13	108°17'25"	06°39'13"	1,20	27,25
14	Ampel	7,50	11,07	108°17'20"	06°37'41"	2,00	28,05
15	Leuweunghapit	2,53	3,73	108°18'54"	06°39'10"	4,00	30,30
16	Kodasari	4,29	6,33	108°19'38"	06°38'44"	5,00	31,30
17	Kedungkancana	4,79	7,07	108°19'05"	06°37'10"	7,00	33,30
18	Leuwiliang Baru	1,31	1,93	108°16'58"	06°41'32"	5,00	24,00
19	Kedungsari	3,08	2,89	108°20'34"	06°37'56"	9,00	34,30
Kecamatan Ligung		67,78	100,00				

Sumber : Podes Kecamatan Ligung , BPS Kabupaten Majalengka

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Ligung pada tahun 2021 adalah 66.838 jiwa terdiri dari 33.320 jiwa laki-laki dan 33.518 jiwa perempuan. Dari data tersebut terlihat jumlah penduduk perempuan tahun 2021 lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan perbandingan sex ratio 99,4%.

Tabel 8.
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun

Jenis kelamin	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Penduduk laki-laki	30.658	31.021	32.656	33.320
Penduduk perempuan	30.385	30.777	33.114	33.518
Jumlah Lk.+Pr.	61.043	61.798	65.770	66.838

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Proyeksi Penduduk 2018-2021

Tabel 9.
Banyaknya Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin

No	Nama Desa	2020			2021		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cibogor	1.369	1.435	2.804	1.430	1.470	2.900
2	Kertasari	1.923	1.915	3.838	1.980	1.924	3.904
3	Gandawesi	1.978	1.950	3.928	2.008	2.004	4.012
4	Beusi	2.497	2.551	5.048	2.555	2.570	5.125
5	Tegalaren	1.153	1.179	2.332	1.179	1.187	2.366
6	Buntu	1.787	1.823	3.610	1.787	1.757	3.544
7	Beber	2.000	2.047	4.047	2.052	2.064	4.116
8	Wanasalam	1.523	1.564	3.087	1.524	1.581	3.105
9	Ligung Lor	1.984	1.945	3.929	2.006	1.959	3.965
10	Ligung	2.207	2.245	4.452	2.236	2.297	4.533
11	Majasari	2.231	2.223	4.454	2.358	2.315	4.673
12	Sukawera	1.451	1.437	2.888	1.486	1.479	2.965
13	Bantarwaru	1.729	1.879	3.608	1.748	1.867	3.615
14	Ampel	2.487	2.515	5.002	2.523	2.529	5.052
15	Leuweunghapit	1.195	1.183	2.378	1.206	1.202	2.408
16	Kodasari	1.558	1.618	3.176	1.586	1.640	3.226
17	Kedungkancana	1.608	1.630	3.238	1.681	1.675	3.356
18	Leuwiliang Baru	1.028	1.081	2.109	1.010	1.068	2.078
19	Kedungsari	948	894	1.842	965	930	1.895
Kecamatan Ligung		32.656	33.114	65.770	33.320	33.518	66.838

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Proyeksi Penduduk 2018-2021

Tabel 10
Penduduk, Persentase, Laju Pertumbuhan, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk	Ratio Jenis Kelamin
1	Cibogor	2.900	4,34	0,67	1,516	97,28
2	Kertasari	3.904	5,84	1,45	2,120	102,91
3	Gandawesi	4.012	6,00	1,24	512	100,20
4	Beusi	5.125	7,67	1,19	1,995	99,42
5	Tegalaren	2.366	3,54	1,17	698	99,33
6	Buntu	3.544	5,30	2,03	1,049	101,71
7	Beber	4.116	6,16	1,35	1,587	99,42
8	Wanasalam	3.105	4,65	1,36	1,270	96,39
9	Ligung Lor	3.965	5,93	2,40	1,176	102,40
10	Ligung	4.533	6,78	1,23	994	97,34
11	Majasari	4.673	6,99	2,12	720	101,86
12	Sukawera	2.965	4,44	1,73	1,142	100,47
13	Bantarwaru	3.615	5,41	1,20	1,702	93,63
14	Ampel	5.052	7,56	2,45	667	99,76
15	Leuweunghapit	2.408	3,60	1,76	940	100,33
16	Kodasari	3.226	4,83	0,74	740	96,71
17	Kedungkancana	3.356	5,02	3,21	676	100,36
18	Leuwiliang Baru	2.078	3,11	2,00	1,610	94,57
19	Kedungsari	1.895	2,84	3,19	598	103,76
Kecamatan Ligung		66.838	100	1,17	970	

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Proyeksi Penduduk 2021

Tabel 11.
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	1.894	1.760	3.654
5-9	2.754	2.506	5.260
10-14	2.686	2.537	5.223
15-19	2.180	2.125	4.305
20-24	2.609	2.561	5.170
25-29	2.679	2.461	5.140
30-34	2.531	2.356	4.887
35-39	2.552	2.595	5.147
40-44	2.607	3.119	5.726
45-49	2.475	2.713	5.188
50-54	2.304	2.441	4.754
55-59	1.728	1.795	3.523
60-64	1.641	1.632	2.273
65-69	1.124	1.127	2.251
70-74	762	791	1.553
75 +	794	999	1.793
Kecamatan Ligng			66.838

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Proyeksi Penduduk 2021

2. Jumlah Desa

Secara administratif, kecamatan Ligung terdiri dari 19 desa (semuanya berstatus Desa Swakarya). Jumlah pemerintahan terendah berdasarkan satuan lingkungan setempat terdiri dari 19 desa, 120 Rukun Warga dan 325 Rukun Tetangga, dengan rasio RT terhadap RW sebesar 2,72.

Tabel 12.
Jumlah Dusun, RT dan RW di Kecamatan Ligung

Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Rasio RT terhadap RW
Cibogor	2	7	24	3,43
Kertasari	2	5	25	5,00
Gandawesi	3	7	25	3,57
Beusi	5	5	23	4,60
Tegalaren	3	3	8	2,67
Buntu	3	6	12	2,33
Beber	6	6	22	3,67
Wanasalam	3	6	12	2,00
Ligung Lor	4	8	16	2,00
Ligung	5	5	11	2,20
Majasari	5	11	28	2,54
Sukawera	6	7	17	2,42
Bantarwaru	6	10	22	2,20
Ampel	4	10	30	3,00
Leuweunghapit	2	4	12	3,00
Kodasari	8	8	19	2,38
Kedungkancana	3	7	7	1,00

Leuwiliang Baru	2	2	6	3,00
Kedungsari	3	3	6	2,00
Jumlah	75	120	325	2,72

3. Aspek Strategis

a. Lingkungan Internal terdiri dari :

1) Kekuatan (Strengths)

- Adanya legalitas struktur organisasi secara berjenjang mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah dan ketentuan lainnya.
- Adanya aparat Kecamatan yang sudah sesuai dengan SOTK.
- Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

2) Kelemahan (Weaknesses)

- Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai.
- Terbatasnya anggaran (biaya operasional) yang dimiliki.

b. Lingkungan Eksternal terdiri dari :

1) Peluang (opportunities)

- Letak wilayah yang strategis dengan mobilitas masyarakat cukup tinggi.
- Kondisi sosial masyarakat yang rasional.
- Infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan memadai.

2) Ancaman (Threats)

- Perkembangan iptek, arus informasi dan komunikasi sangat cepat.
- Tuntutan masyarakat semakin kritis.
- Kondisi masyarakat urban dan banyaknya kawasan industri.
- Eksploitasi tanah yang kurang terkendali.

4. Telaahan rencana tata ruang wilayah

Cita-cita yang diusung rakyat Majalengka bukan hanya sekedar slogan, namun berakar dari cita-cita luhur yang lahir dari latar belakang agama, budaya, sosial kemasyarakatan dan kondisi obyektif Kabupaten Majalengka yang telah di anugrahi berbagai potensi yang sangat prospektif baik dari segi wilayah, sumber daya alam serta sumber daya manusia yang terus digali dan dikembangkan untuk kemajuan Majalengka.

Kondisi Geografis Majalengka terbagi dalam 3 zona daerah yaitu: daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02 Km² atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka; daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m diatas permukaan laut dengan luas 376,53 Km² atau 31,27 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka dan daerah daratan rendah dengan ketinggian 19-50 m diatas permukaan laut dengan luas 345,69 Km² atau 28,70 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka. Kondisi ini

memungkinkan tumbuh suburnya potensi sumber daya alam yang melimpah seperti sayuran, buah buahan, pangan juga sektor pariwisata.

Daerah dataran rendah yang rata ditunjang dengan posisi yang sangat strategis sebagai wilayah penghubung 4 Kabupaten yakni Sumedang, Indramayu, Cirebon dan Kuningan, sangat cocok dikembangkan menjadi kota bisnis dan industri, sehingga Pemerintah Propinsi Jawa Barat melirik Majalengka sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur untuk menopang percepatan pembangunan termasuk mega proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat yang dibangun di kecamatan Kertajati, serta sentra untuk relokasi berbagai industri dan konsep pengembangan Kertajati Aero City yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas seperti pemukiman, universitas, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bussines center, resort, sarana hiburan dan rekreasi.


Kondisi obyektif ini akan mendorong percepatan pembangunan secara signifikan, sehingga Majalengka dituntut berbenah diri untuk menselaraskan dan mensinergikan dengan percepatan pembangunan tersebut secara lebih komperhenship meliputi pembangunan SDM, Infrastruktur, ekonomi kerakyatan berbasis Agribisnis serta industri kecil dan menengah dan berbagai bidang lainnya termasuk bidang pemerintahan untuk terciptanya sistem birokrasi yang baik, profesional, bersih dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan pelayanan umum berdasarkan standard pelayanan minimal sebagai salah satu misi untuk meraih kepercayaan publik sehingga pemerintah dengan rakyat seiring dan berjalan untuk bersama-sama mewujudkan visi Kabupaten Majalengka yang Relegius Maju dan Sejahtera.

Gambar 3
Peta Majalengka



Sumber: <http://simaja.majalengkakab.go.id/index.php/en/profil>

Gambar 4
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka



A. Pengembangan wilayah Aerocity BIJB

Master Plan Bandara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat dengan konsep Aerotropolis ini dibangun di daerah persawahan dan pedesaan seluas 5.000 Ha dengan 1.800 Ha area bandara dan 3.200 ha area Aerocity. Bandara Kertajati ini lokasinya di utara jalan Tol Cipali dan barat berbatasan dengan sungai Cimanuk Kabupaten Majalengka.

Konsep pengembangan kota bandara, yang biasanya direncanakan secara terpisah dengan pengembangan kota menjadi satu kesatuan dalam paket perencanaan pengembangan kota bandara, dapat menjadi pemicu pengembangan bisnis serta kawasan urban di sekitarnya. Dengan pengembangan kawasan di sekitar bandara ini nantinya diharapkan dapat memicu pertumbuhan kluster-kluster industri.

Aerotropolis sering juga disebut sebagai kawasan cepat tumbuh berbasis bandara atau “Airport-Centric Commercial Development”. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi daya tarik masyarakat global dan juga lokal, sehingga harus dapat menyediakan lapangan pekerjaan, kawasan perbelanjaan/perdagangan, bisnis, hiburan dan destinasi pariwisata.

B. Tumbuhnya dan berkembangnya industri

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, khususnya di kawasan Kabupaten Majalengka, akan tumbuh pesat. Ini tidak lepas dari hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat. Kertajati Aerocity akan bertindak sebagai enabler pertumbuhan ekonomi timur Jawa Barat, terutama di **Ciayumajakuning** (Cirebon- Indramayu-Majalengka-Kuningan).


Region. Kertajati Aerocity akan berfungsi sebagai koridor industri dengan memiliki akses langsung ke Kabupaten Karawang dan Bandung Metropolitan Area, di mana ia akan mengembangkan kawasan Ciayumajakuning.

Konektivitas tersebut akan didukung oleh beberapa jenis infrastruktur transportasi; Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) Jalan Tol yang menghubungkan Metro Bandung ke Kertajati, Cikapali (Cikampek-Palimanan) jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Karawang ke Kertajati dan Kertajati ke Cirebon, pembangunan kereta api dari Bandung ke Kertajati dan Kertajati ke Cirebon.

Kertajati Aerocity akan mempromosikan dan memperkuat penciptaan “mesin pertumbuhan” ekonomi di Majalengka. Beberapa Stakeholder seperti pemerintah pusat dan daerah, investor, dan masyarakat akan mengambil keuntungan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat setempat, meningkatkan tingkat kesejahteraan, menciptakan iklim bisnis lokal, dan menghasilkan lapangan kerja bagi masyarakat, merangsang ekonomi lokal, memperkuat pengembangan industri, bisnis, pariwisata, mendorong budi daya sumber daya alam untuk mendukung nilai tambah industri, penghasilan pajak, dan banyak lainnya.

Gambar 5.

Wilayah Pertumbuhan Aerocity



C. Lahan pertanian berkurang karena digunakan untuk areal industri

Keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan sejumlah industri besar, mengakibatkan lahan pertanian menyusut. Menurut Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Majalengka Bidang Tanaman Pangan menyebutkan, lahan pertanian di Majalengka menyusut sekitar lebih dari 53 ribu hektare. Setiap tahun lahan pertanian akan terus berkurang. Bahkan hingga tahun 2040 mendatang khususnya melihat progres aerocity. Namun sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) ada luas lahan yang masuk pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna mempertahankan areal produktif. Pembangunan fisik di wilayah Kertajati saja sudah menggerus hampir 90 persen lahan pertanian. Begitu juga dampak wilayah tetangga lainnya seperti Jatitujuh, Ligung, Kadipaten, Dawuan, Kasokandel, Jatiwangi dan Sumberjaya dengan keberadaan industry di wilayah tersebut.

Gambar 6.
Lahan Petanian Wilayah Ligung



sumber gambar: <https://fajarcirebon.com/>

Gambar 7
Lahan yang Menjadi Pabrik



Sumber : <https://daerah.sindoneWS.com/artikel/jabar/3253/industri-berdiri-lahan-pertanian-di-majalengka-menyusut>.
Foto/SINDOnews/Inin Nastain

Majalengka terbagi 2 area (Dataran Tinggi dan Dataran Rendah). Kabupaten Majalengka diberkahi keadaan alam (geografis) yang bervariasi, Majalengka wilayah selatan sebagian besar berupa dataran tinggi dengan suhu yang relatif sejuk (seperti daerah Pangalengan atau Lembang di Bandung), sangat cocok untuk bercocok tanam sayur mayur. sedangkan Majalengka wilayah utara berupa dataran rendah yang ideal untuk bercocok tanam padi dan buah-buahan.

Gambar 8.
.Lahan Pertanian Wilayah Majalengka Selatan



Pertanian di Majalengka bagian Selatan, (sumber gambar: agrotani.com), <https://www.kompasiana.com>

Gambar 9.
Lahan Budidaya Pertanian di Wilayah Majalengka Selatan



Inilah kawasan lumbung daun bawang dan bawang merah petani di Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. (<https://www.kompasiana.com>)

Seiring berkembangnya industri maka daerah yang berada di bagian utara Kabupaten Majalengka segera ditetapkan sebagai daerah sentral pertanian. Hal ini, berdasarkan letak geografis Majalengka bagian utara yang berada di dataran rendah menjadi sentra padi karena cuaca panas di sana cukup tinggi. Wilayah bagian utara juga diproyeksikan untuk menjadi pusat industri. Namun rencana industrialisasi tersebut, diharapkan tidak akan berdampak kepada terancamnya lahan pertanian produktif.

Gambar 10.
Lahan Budidaya Pertanian di Wilayah Majalengka Utara (Ligung)



<https://www.radarcirebon.com/petani-ligung-takut-akan-gagal-panen/>

3.2. Penentuan Isu Strategis Kecamatan Ligung

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kecamatan Ligung mempunyai aspek strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan program pemerintah daerah. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh faktor internal (yang menjadi kewenangan kecamatan) dan faktor eksternal (di luar kewenangan kecamatan).

Permasalahan yang berkaitan dengan fenomena dalam masyarakat yang memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan menjadi isu strategis Kecamatan Ligung, antara lain:

1) Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat;

Data mengenai sumber daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Ligung dapat dilihat dari segi pendidikan dan sosial keagamaan yang ada di wilayah Kecamatan Ligung pada table berikut:

Tabel 13.

Jumlah Murid dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ligung, 2021/2022

Tingkat Pendidikan	Negeri		Swasta		Jumlah	
	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru
Taman Kanak-Kanak			874	63	874	63
Raudlatul Athfal			512	47	512	47
Sekolah Dasar	5.715	290	-	-	5.715	290
Madrasah Ibtidaiyah			502	13	502	13
Sekolah Menengah Pertama	1.426	85	-	-	1.426	85
Madrasah Tsanawiyah	764	61	49	21	813	82
Sekolah Menengah Atas	896	40	-	-	896	40
Sekolah Menengah Kejuruan			939	54	939	54
Madrasah Aliyah						

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021/ BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting 2021

Tabel 14.

Jumlah Tempat Peribadatan di Kecamatan Ligung

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	39
2	Mushalla	259
3	Gereja Protestan	0
4	Gereja katolik	0
5	Pura	0
6	Vihara	0

7	Lainnya	0
---	---------	---

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting 2021

Tabel 15.
Banyaknya Desa yang Memiliki Kelompok Kegiatan dan Fasilitas Olahraga

Jenis Olahraga	Kondisi Fasilitas/Lapangan Olahraga			Tidak ada Fasilitas lapangan Olahraga
	Baik	Rusak Sedang	Rusak Parah	
Sepak Bola	6	10	2	1
Bola Voli	14	5	0	0
Bulu Tangkis	9	1	3	6
Bola Basket	1	0	0	18
Tenis Lapangan	0	0	0	19
Tenis Meja	5	6	3	5
Futsal	3	4	1	11
Renang	1	0	0	18
Bela Diri	0	0	0	19
Bilyard	0	2	0	17
Fitnes/Senam/Aerobik dll	2	0	0	17

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting 2021

2) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Di wilayah kecamatan Ligung hampir tidak ditemukan daerah wisata dan daerah ekonomi kreatif, tapi masih dimungkinkan untuk menciptakan daerah wisata buatan. Data mengenai kehidupan ekonomi di wilayah ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16.
Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa

Desa	Pasar Permanen	Pasar Semi Permanen	Pasar Kaget	Minimarket	Toko Kelontong	Rumah Makan	Warung Makanan
Cibogor			1		21		22
Kertasari					49		26
Gandawesi				1	30		8
Beusi			1		60		2
Tegalaren			1		23		5
Buntu			1		34		21
Beber			1	1	20		16
Wanasalam					30		12
Ligung Lor				1	120		38
Ligung		1	1	1	47	3	16
Majasari			1		43		12
Sukawera					30		4
Bantarwaru	1	1	1	1	29		18
Ampel			1	1	48		30
Leuweunghapit					48		6
Kodasari			1		35		3
Kedungkancana			1		31		5
Leuwiliangbaru			1	1	10		4
Kedungsari			1		12		-

Kec. Ligung	1	2	13	7	720		248
--------------------	----------	----------	-----------	----------	------------	--	------------

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

Tabel 17

Jumlah Sarana Lembaga Keuangan Yang Beroperasi, Sarana Penunjang Ekonomi

Desa	Bank Umum Pemerintah	Bangk Umum Swasta	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Pega-daian	ATM	Koperasi Unit Desa	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi lainnya
Cibogor									
Kertasari								1	
Gandawesi					1				
Beusi									
Tegalaren									
Buntu									
Beber							1		
Wanasalam	-		-						
Ligung Lor	1		-		1				
Ligung			1						
Majasari									
Sukawera									
Bantarwaru	1								
Ampel									
Leuweunghapit									
Kodasari									
Kedungkancana									
Leuwiliangbaru									
Kedungsari									
Kec. Ligung	2	-	1	-	2	-	1	1	-

Tabel 18.

Jumlah Industri Mikro dan Kecil Menurut Bahan Baku Utama

Desa	Jenis/Bahan Baku Industri							
	Kulit	Kayu	Logam	Anyaman	Gerabah	Kain/Tenun	Mamin	Lainnya
Cibogor	-	2	-	-	10	-	10	-
Kertasari	-	2	-	1	50	-	7	-
Gandawesi	-	2	-	-	2	-	4	-
Beusi	-	2	-	-	24	-	-	-
Tegalaren	-	2	-	-	45	-	7	-
Buntu	-	2	-	-	2	-	3	-
Beber	-	1	-	-	-	-	14	-
Wanasalam	-	3	-	-	-	-	12	-
Ligung Lor	-	1	-	-	2	-	3	-
Ligung	-	-	-	-	1	-	4	-
Majasari	-	4	-	-	-	-	11	-
Sukawera	-	1	-	-	20	-	4	-
Bantarwaru	-	3	-	-	7	-	25	-
Ampel	-	4	-	-	10	1	12	-
Leuweunghapit	-	1	-	-	-	-	1	-
Kodasari	-	2	-	-	4	1	3	-
Kedungkancana	-	-	-	1	-	-	-	-
Leuwiliang Baru	-	2	-	-	10	-	5	-

Kedungsari	-	-	-	1	--	-	-	-
Kec. Ligung		33	-	3	187	2	125	

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

3) Kemandirian Desa;

Desa mandiri di wilayah Kecamatan Ligung ada dua desa yaitu, desa Beber dan desa Bantarwaru. Data mengenai kemandirian desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 19
Indek Desa Membangun (IDM) Tahun 2022

No	Desa	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	Nilai IDM	Status IDM
1	Cibogor	0,8171	0,6	0,8667	0,7613	Maju
2	Kertasari	0,8	0,6167	0,6667	0,6944	Berkembang
3	Gandawesi	0,92	0,6833	0,6667	0,7567	Maju
4	Beusi	0,8343	0,5833	0,8667	0,7614	Maju
5	Tegalaren	0,7943	0,6667	0,8667	0,7759	Maju
6	Buntu	0,7886	0,5833	0,9333	0,7684	Maju
7	Beber	0,8629	0,7833	1	0,8821	Mandiri
8	Wanasalam	0,8343	0,6	0,8	0,7448	Maju
9	Ligung Lor	0,8457	0,75	0,5333	0,797	Maju
10	Ligung	0,8971	0,8333	0,6	0,7935	Maju
11	Majasari	0,7486	0,667	0,6667	0,694	Berkembang
12	Sukawera	0,76	0,4167	0,6667	0,6144	Berkembang
13	Bantarwaru	0,9086	0,9	0,6667	0,8251	Mandiri
14	Ampel	0,9029	0,65	0,7333	0,7621	Maju
15	Leuweunghapit	0,8171	0,6333	0,6	0,6835	Berkembang
16	Kodasari	0,7657	0,6667	1	0,8108	Maju
17	Kedungkancana	0,8286	0,6333	0,6667	0,7095	Maju
18	Leuwiliang Baru	0,7029	0,55	0,6667	0,6398	Berkembang
19	Kedungsari	0,7886	0,5167	0,6667	0,6573	Berkembang

4) Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Table 20.
Prasarana dan Sarana Transportasi Antar Desa

No	Desa	Jenis Saran Transportasi	Angkutan Umum	Permukaan Jalan	Dapat Dilalui Kendaraan
1	Cibogor	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
2	Kertasari	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
3	Gandawesi	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
4	Beusi	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
5	Tegalaren	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
6	Buntu	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
7	Beber	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
8	Wanasalam	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
9	Ligung Lor	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
10	Ligung	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
11	Majasari	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
12	Sukawera	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
13	Bantarwaru	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
14	Ampel	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
15	Leuweunghapit	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
16	Kodasari	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
17	Kedungkancana	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun

18	Leuwiliang Baru	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
19	Kedungsari	Darat	Ada, tanpa trasyek	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting 2021

5) Reformasi Birokrasi;

Dalam melakukan penilaian perkembangan RB cakupan penilaian dilakukan pada pada upaya dan hasil. Ada 8 (delapan) area perubahan dan upaya yang dilakukan antara lain, lihat tabel:

Table 21.
Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

No.	Area Perubahan	Upaya yang Dilakukan
1	Manajemen Perubahan	Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
2	Deregulasi Kebijakan	Melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dinilai menghambat
3	Penataan Organisasi	Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien (merampingkan struktur organisasi pemerintah)
4	Penataan Tatalaksana	Melakukan penerapan SPBE terpadu, sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan pembelanjaan TIK
5	Penataan SDM Aparatur	Perbaiki sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, tidak di pungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel.
6	Penguatan Akuntabilitas	Mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah
7	Penguatan Pengawasan	Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM)
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemenuhan Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan profesionalisme SDM, peningkatan kualitas sarana/prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan, dan penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik,

- 6) Kompetensi aparatur pemerintah kecamatan guna meningkatkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM).Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan Ligung perlu dilakukan mengingat perkembangan dunia kerja pemerintahan (termasuk di dalamnya urusan pelayanan publik) sangat dinamis dan serba digital. Sementara itu, di Kecamatan Ligung hanya sebagian kecil aparatur pemerintah Kecamatan Ligung yang dianggap cukup menguasai IT sehingga pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknologi informasi sering tertumpuk di satu orang yang menguasai IT.
- 7) Sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai baik sarana penunjang pelayanan maupun infrastruktur. Sebagai sebuah instansi pemerintah yang bertugas

melayani publik, Kecamatan Ligung harus dapat melaksanakan pelayanan dengan baik dan akuntabel. Pelayanan publik yang baik dan akuntabel tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ligung Tahun 2024-2026

Tujuan penyusunan Renstra kecamatan Ligung tahun 2024-2026 adalah merumuskan perubahan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Ligung yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sasaran penyusunan Rencana Strategis kecamatan Ligung adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan. Dimana kecamatan Ligung merupakan bagian dari organisasi Pemerintahan Kabupaten Majalengka yang dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang. Diantara tahapan perencanaan pembangunan adalah menentukan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu 2024-2026 (mengingat tahun tersebut adalah tahun peralihan kepemimpinan) sehingga masih mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten Majalengka sebagaimana hasil Perubahan RPJMD tahun 2018-2023, kecamatan Ligung menentukan tujuan dan sasarannya sebagai berikut:

- Tujuan: meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan. Sasaran: meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik kecamatan.
- Tujuan: menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat. Sasaran: terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat
- Tujuan: mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Sasaran: terwujudnya akuntabilitas kinerja, terwujudnya akuntabilitas keuangan, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN.
- Tujuan: mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sasaran: meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

Tabel 22.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Ligung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun		
									2024	2025	2026
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Perkantoran		Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat						
					Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100
				Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100
				Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	10

1.2. Hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPD (Rencana Pembangunan Daerah)

Keterkaitan atau hubungan tujuan dan sasaran Kecamatan Lingung dengan tujuan dan sasaran RPD kabupaten Majalengka dapat dilihat pada table:

Tabel 23

Hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPD

Tujuan dan Sasaran RPD		Tujuan dan Sasaran Kecamatan	
Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat		Mewujudkan pola hidup masyarakat dengan agama sebagai norma dasar	
	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama		Peningkatan pemahaman dan sikap hidup beragama dalam masyarakat
Mewujudkan pemerataan pembangunan diberbagai wilayah dan sektor			
	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sector		
	Pengurangan Tingkat Kemiskinan		
	Penurunan Prevalensi Stunting		
Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat		Mewujudkan suasana kondusif dalam masyarakat	
	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat		Perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja		Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik kecamatan
	Terwujudnya akuntabilitas keuangan		Peningkatan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN		Peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan
Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing		Mewujudkan peran masyarakat berdasarkan sumberdaya yang dimiliki	
	Meningkatnya Mutu pendidikan		Penguatan daya saing masyarakat
	Meningkatnya Derajat Kesehatan		
	Masyarakat Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman		
	Meningkatnya kesejahteraan petani		
	Meningkatnya Investasi sektor Industri		
	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa		
Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa		Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.	
	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa		Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ligung Tahun 2024-2026

Tujuan penyusunan Renstra kecamatan Ligung tahun 2024-2026 adalah merumuskan perubahan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Ligung yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sasaran penyusunan Rencana Strategis kecamatan Ligung adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan. Dimana kecamatan Ligung merupakan bagian dari organisasi Pemerintahan Kabupaten Majalengka yang dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan diperlukan perencanaan yang pembangunan yang matang. Diantara tahapan perencanaan pembangunan adalah menentukan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu 2024-2026 (mengingat tahun tersebut adalah tahun peralihan kepemimpinan) sehingga masih mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten Majalengka sebagaimana hasil Perubahan RPJMD tahun 2018-2023, kecamatan Ligung menentukan tujuan dan sasarannya sebagai berikut:

- Tujuan: meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan. Sasaran: meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik kecamatan.
- Tujuan: menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat. Sasaran: terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat
- Tujuan: mewujudkan tatakelola pemeritahan yang baik. Sasaran: terwujudnya akuntabilitas kinerja, terwujudnya akuntabilitas keuangan, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN.
- Tujuan: mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sasaran: meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

Tabel 22.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Ligung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun		
									2024	2025	2026
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Perkantoran		Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100
				Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	
					Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	
					Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	
				Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	10	10	10	

1.2. Hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPD (Rencana Pembangunan Daerah)

Keterkaitan atau hubungan tujuan dan sasaran Kecamatan Lingung dengan tujuan dan sasaran RPD kabupaten Majalengka dapat dilihat pada table:

Tabel 23

Hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPD

Tujuan dan Sasaran RPD	Tujuan dan Sasaran Kecamatan
Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat	Mewujudkan pola hidup masyarakat dengan agama sebagai norma dasar
Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama	Peningkatan pemahaman dan sikap hidup beragama dalam masyarakat
Mewujudkan pemerataan pembangunan diberbagai wilayah dan sektor	
Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sector	
Pengurangan Tingkat Kemiskinan	
Penurunan Prevalensi Stunting	
Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Mewujudkan suasana kondusif dalam masyarakat
Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)
Mewujudkan tatakelola pemeritahan yang baik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
Terwujudnya akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik kecamatan
Terwujudnya akuntabilitas keuangan	Peningkatan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	Peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan
Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Mewujudkan peran masyarakat berdasarkan sumberdaya yang dimiliki
Meningkatnya Mutu pendidikan	Penguatan daya saing masyarakat
Meningkatnya Derajat Kesehatan	
Masyarakat Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	
Meningkatnya kesejahteraan petani	
Meningkatnya Investasi sektor Industri	
Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	
Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Rencana Strategis Kecamatan Ligung 2024-2026

Strategi adalah proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-3 (satu sampai tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada. Rencana Strategis Kecamatan Ligung ditujukan guna mencapai:

- 5.1.1. Terwujudnya keamanan dan ketertiban umum yang kondusif
- 5.1.2. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah yang professional
- 5.1.3. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- 5.1.4. Pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 5.1.5. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan

5.2. Strategi Kecamatan Ligung Tahun 2024-2026

- 5.2.1. Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
- 5.2.2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran
- 5.2.3. Meningkatkan terus-menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM kecamatan
- 5.2.4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 5.2.5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana
- 5.2.6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat;
- 5.2.7. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai;
- 5.2.8. Meningkatkan SDM pemerintahan desa untuk mewujudkan kemandirian desa

5.3. Arah Kebijakan Kecamatan Ligung Tahun 2024-2026

Pokok-pokok kebijakan kecamatan Ligung yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat

- 5.3.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan Ligung
- 5.3.2. Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan Ligung
- 5.3.3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah kecamatan Ligung

- 5.3.4. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah kecamatan Ligung
- 5.3.5. Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat
- 5.3.6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Ligung
- 5.3.7. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah kecamatan Ligung;
- 5.3.8. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan sarana/prasarana pelayanan publik
- 5.3.9. Meningkatkan pemahaman kode etik dan kode perilaku ASN serta kapasitas ASN Kecamatan Ligung;
- 5.3.10. Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur desa, meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat desa;
- 5.3.11. Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum;
- 5.3.12. Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum;
- 5.3.13. Cipta kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
- 5.3.14. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- 5.3.15. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
- 5.3.16. Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
- 5.3.17. Membangun ASN yang profesional, humanis, dan melayani
- 5.3.18. Meningkatkan kapasitas desa dan masyarakat desa

Tabel 24
Tujuan, Sasaran Pencapaian, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Ligong

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun		
									2024	2025	2026
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Perkantoran		Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100
				Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Strategis Kecamatan Ligung Tahun 2024-2026 (nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai Kepmendagri Nomor 050-3078 tahun 2020), yaitu:

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

6.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

6.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumahtangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lain

6.6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.2 Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan

Rencana pendanaan program dan kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (lihat tabel 6)

Tabel 25
 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LIGUNG
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024-2026

SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGI	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. (juta)		
									Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mewujudkan Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Standar Pelayanan Publik yang diterapkan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Capaian Sikip, SKPD	Capaian Sikip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Predikat		BB	3439,3	BB	3611,3	BB	3791,8	BB	10842,4		
				Pelayanan Administratif memenuhi standar	Persentase Pelayanan Administratif yg memenuhi standar tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD	Persen		100	19,8	100	20,8	100	21,8	100	62,4	Sekretariat	Kec. Ligung
				Produk Pelayanan Administratif Sesuai Standar	Tersedianya Renstra dan Renja SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen	1,5	2	2	2	2,31	2	2,43	6	6,94	Sub Bagian Keu-PEP	
					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,49	1	3,3	1	3,47	1	3,64	3	10,40	Sub Bagian Keu-PEP	
					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) PD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2,49	1	3,3	1	3,47	1	3,64	3	10,40	Sub Bagian Keu-PEP	
					Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	2,44	1	3,3	1	3,47	1	3,64	3	10,40	Sub Bagian Keu-PEP	

.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2,44	1	3,3	1	3,47	1	3,64	3	10,40	Sub Bagian Keu-PEP	
					Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1,49	4	2,2	4	2,31	4	2,43	12	6,94	Sub Bagian Keu-PEP	
					Tersedianya Dokumen Profil dan LAKIP PD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1,1	2	2,2	2	2,31	2	2,43	6	6,94	Sub Bagian Keu-PEP	
					Persentase pemenuhan gaji tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		100	2860	100	3003	100	3153	100	9015	Sekretariat	Kec. Ligung
					Pemenuhan Pembayaran gaji tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	2645	12	2853	12	2996	12	3145	36	8994	Sub Bagian Keu-PEP	
					Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	3,49	1	2,2	1	2,3	1	2,4	3	6,94	Sub Bagian Keu-PEP	
					Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/ Triwulanan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jenis	1,66	4	4,4	4	4,6	4	4,9	12	13,9	Sub Bagian Keu-PEP	
					Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		100	18,5	100	19,4	100	20,4	100	58,3	Sekretariat	Kec. Ligung
					Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Stel	16,8	24	18,5	24	19,4	24	20,4	72	58,3	Subbag Umum/Kepeg	

Rencana Strategis 2024-2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Tingkat Peme- nuhan Kebutuh- an Operasional	Administrasi Umum SKPD	Persen		100	185,1	100	194,4	100	204,1	100	583,5	Sekretariat	Kec. Ligung
					Tersedianya Komponen instalasi listrik/ dan Penerang- an Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	0,9	1	11	1	11,6	1	12,1	3	34,7	Subbag Umum/ Kepeg	
					Tersedianya Alat Tulis Kantor	Penyediaan Per- alatan dan Perleng- kapan Kantor	Paket	23,49	1	30,8	1	32,3	1	34,0	3	97,1	Subbag Umum/ Kepeg	
					Tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	3,56	1	17,6	1	18,5	1	19,4	3	55,5	Subbag Umum/ Kepeg	
					Tersedianya Makanan dan Minuman	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	45	12	85,8	12	90,1	12	94,6	36	270,5	Subbag Umum/ Kepeg	
					Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jenis	15	4	16,5	4	17,3	4	18,2	12	52	Subbag Umum/ Kepeg	
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jenis	12,9	4	15,4	4	16,2	4	17,0	12	48,5	Subbag Umum/ Kepeg	
					Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	7,5	12	8	12	8,4	12	8,8	36	25,2	Subbag Umum/ Kepeg	
					Tingkat Peme- nuhan Penun- jang Operasio- nal Perkantoran	Pengadaan Barang Milik Daerah Penun- jang Urusan Pemerintah daerah	Persen		100	60,5	100	63,5	100	66,7	100	190,7	Sekretariat	Kec. Ligung
					Tersedianya Mebeler Kantor	Pengadaan Mebel	Set	0	1	16,5	1	17,3	1	18,2	3	52		
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	2	22	2	23,1	2	24,3	6	69,4	Subbag Umum/ Kepeg.	
					Tersedianya sarana/prasa- rana Pendu- kung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	19,8	1	22	1	23,1	1	24,3	3	69,4	Subbag Umum/ Kepeg.	

Rencana Strategis 2024-2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100	163,8	100	172	100	180,6	100	516,4	Sekretariat	Kec. Ligung
					Tersedianya Jasa Komunikasi Internet, Air Bersih & Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	59,4	12	78	12	81,9	12	86,0	36	245,9	Subbag Umum/Kepeg.	
					Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	79	12	85,8	12	90,1	12	94,6	36	270,5	Subbag Umum/Kepeg	
					Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		80	132	80	139	80	146	80	416	Sekretariat	Kec. Ligung
					Terfasilitasi-nya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	15	1	16,5	1	17,3	1	18,2	3	52,0	Subbag Umum/Kepeg	
					Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	11,6	12	13,2	12	13,9	12	14,6	36	41,6	Subbag Umum/Kepeg	
					Terpeliharanya Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	19,8	2	102,3	2	107,4	2	112,8	6	322,5	Subbag Umum/Kepeg	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Meningkatnya Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat di Kecamatan	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen		100	58	100	61	100	64	100	183		
				Pelayanan Sosial memenuhi standar	Persentase Pelayanan Sosial yang memenuhi standar tepat waktu	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		100	31	100	32,6	100	34,2	100	97,7	Seksi Kecamatan	Kec. Ligung
					Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan PKK kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Event	29,9	12	31	12	32,6	12	34,2	36	97,7	Seksi Kesejahteraan Sosial	
					Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan yang memenuhi standar tepat waktu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen		100	16	100	16,8	100	17,6	100	50,4	Seksi Kecamatan	Kec. Ligung
					Tersedianya data masyarakat miskin termutakhir	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	4,6	4	16	4	16,8	4	17,6	12	50,4	Seksi Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Koordinasi, Fasilitas / Monev Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kali	0	1	25	1	26,3	1	27,6	3	78,8	Seksi Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	0	12	30	12	31,5	12	33,1	36	94,6	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	

.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Kewajiban Pajak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen		85	11	85	11,6	85	12,1	85	34,7	Seksi Kecamatan	Kec. Ligung
					Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Monev PBB	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dg Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kali	10,7	4	11	4	11,6	4	12,1	12	34,7	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		100	42	100	44,1	100	46,3	100	132,4		
				Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat memenuhi standar	Persentase Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat memenuhi standar tepat waktu	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen		100	42	100	44,1	100	46,3	100	132,4	Seksi Kecamatan	Kec. Ligung
					Jumlah potensi unggulan kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jenis	10,2	2	19	2	20	2	20,9	6	59,9	Seksi PPM	
					Jumlah UMKM yang dibina	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelompok	10,2	19	23	19	24,2	19	25,4	57	72,5	Seksi PPM	

Rencana Strategis 2024-2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen		100	41	100	43	100	45	100	128		
				Pelayanan Trantibum memenuhi standar	Persentase Pelayanan Trantibum memenuhi standar tepat waktu	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen		100	41	100	43	100	45	100	128	Seksi Kecamatan	Kec. Ligung
					Jumlah Rapat Koordinasi dengan (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) Forkopimcam	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kali	11,2	12	29	12	30	12	31,5	36	90,2	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	kali	6,2	2	12	2	12,6	2	13,2	6	37,8	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya Wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen		100	71	100	75	100	78	100	224		
				Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum Memenuhi Standar	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum Memenuhi Standar tepat waktu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		100	71	100	75	100	78	100	224	Seksi Kecamatan	Kec. Ligung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Partisipasi Desa yang mengirimkan delegasinya dalam PHBN	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Desa	35,6	19	24	19	25,2	19	26,5	57	75,7	Seksi Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Fasilitas Pelaksanaan PHBI dan MTQ	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Event	47,1	4	47	4	49,4	4	51,8	12	148,2	Seksi Kesejahteraan Sosial	
				Meningkatnya perkembangan desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		100	90	100	320	100	99	100	509		
				Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa tepat waktu	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		100	90	100	320	100	99	100	509	Seksi Kecamatan	Kec. Ligung

Rencana Strategis 2024-2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kali	11,6	1	24	1	25,2	1	26,5	3	75,7	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	
					Terpilihnya Kepala Desa Definitif	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	254			4	225			4	225	Seksi Pemerintahan dan Yanum	
					Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	kali	18,5	1	22	1	23,1	1	24,3	3	69,4	Seksi PPM	
					Jumlah Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat-an	Lembaga/ Organisasi	11,2	57	22	57	23,1	57	24,3	171	69,4	Seksi PPM	
					Fasilitasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan (Lomba Desa)	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kali	19,9	1	22	1	23,1	1	24,3	3	69,4	Seksi Pemerintahan dan Yanum	
JUMLAH										3741		4153		4124		12018		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Ligung Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2024-2026

Indikator kinerja SKPD Kecamatan Ligung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2024-2026 Kabupaten Majalengka adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Kecamatan Ligung dalam kurun waktu tiga tahun mendatang (2024-2026), sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut

Tabel 26

Indikator Kinerja Kecamatan Ligung Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		
			2024	2025	2026
1	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2
2	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD	Dokumen	1	1	1
3	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1
4	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1
5	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1
6	Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	4
7	Tersedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2
8	Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	12
9	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1
10	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Triwulanan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	4
11	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Stel	24	24	24
12	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Paket	1	1	1
13	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	1	1
14	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Paket	1	1	1
15	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	12
16	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	4	4	4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		
			2024	2025	2026
17	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis	4	4	4
18	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	12	12	12
19	Tersedianya Mebeler Kantor	Unit	1	1	1
20	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	2	2	2
21	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	1
22	Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik	Bulan	12	12	12
23	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	12
24	Terfasilitasinya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1	1	1
25	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12	12
26	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	2	2	2
27	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat kecamatan	Kali	12	12	12
28	Tersedianya data masyarakat miskin termutakhir	Dokumen	4	4	4
29	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Kali	1	1	1
30	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan	Bulan	12	12	12
31	Sosialisasi dan Monev PBB	Kali	4	4	4
32	Jumlah potensi unggulan kecamatan	Jenis	2	2	2
33	Jumlah UMKM yang dibina	Kelompok	19	19	19
34	Jumlah Rapat Koordinasi dengan (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) Forkopimcam	Kali	12	12	12
35	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kali	2	2	2
36	Jumlah Partisipasi Desa yang mengirimkan delegasinya dalam PHBN	Desa	19	19	19
37	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan PHBI/ MTQ	Event	4	4	4
39	Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kali	1	1	1
40	Terpilihnya Kepala Desa Definitif	Desa	-	4	-
41	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	Kali	1	1	1
42	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan	Lembaga	57	57	57
43	Jumlah pelaksanaan monev kinerja desa/Fasilitasi Lomba Desa	Kali	1	1	1

Tabel 27
Indikator Kinerja Kecamatan Ligung
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		
			2024	2025	2026
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Nilai	B	B	B
2	Prosentase pelayanan administrasi Perkantoran tepat waktu	%	100	100	100
3	Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	%	100	100	100
4	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	BB	BB	BB
5	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan	Kegiatan	1	1	1
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Kegiatan	1	1	1
7	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kegiatan	1	1	1
8	Meningkatnya kemandirian desa	Kegiatan	2	2	2

BAB VIII PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Ligung sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah kabupaten Majalengka, maka rencana strategis Kecamatan Ligung merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Ligung tahun 2024-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah SKPD, dan disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renstra SKPD Kecamatan Ligung ini juga merupakan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Ligung selama lima tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra SKPD Kecamatan Ligung ini sangat ditentukan oleh dukungan banyak pihak, termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan kemitraan, serta aparatur SKPD kecamatan mulai dari pengelola keuangan sampai dengan pelaksana teknis kegiatan. Rencana strategis Kecamatan Ligung akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Dan dengan tersusunnya Renstra SKPD Kecamatan Ligung tahun 2024-2026 ini diharapkan rencana pembangunan SKPD Kecamatan Ligung dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya tujuan pembangunan kabupaten Majalengka dapat terwujud.